



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 162/KPU-Prov-010/II/2017  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) lembar  
Hal : **Edaran Pelaksanaan Pemungutan  
dan Penghitungan Suara di TPS  
Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur DKI Jakarta 2017**

Jakarta, 13 Februari 2017

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Provinsi DKI Jakarta

di-

Jakarta

Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka memastikan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 15 Februari 2017 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. KPPS wajib membersihkan segala bentuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye pada radius 200 meter dari TPS sampai sehari sebelum pemungutan suara.
2. KPPS menyebarluaskan form C-6 KWK (surat pemberitahuan) sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, yakni tanggal 12 Februari 2017.
3. KPPS wajib melayani pemilih yang meminta form C-6 KWK yang belum terdistribusi sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Form C-6 KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan Form C-6 KWK kepada PPS setelah memastikan bahwa pemilih tersebut (a) Meninggal dunia; (b) Pindah alamat; (c) Tidak dikenal; (d) Tidak dapat ditemui; atau (e) Sebab-sebab lain diluar disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB sampai 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, yakni tanggal 14 Februari 2017 dan dicatatkan pada Form Model D1-KWK yang diisi KPPS bersama-sama dengan PPS.

5. KPPS diharapkan membuat TPS dengan memperhatikan aksesibilitas dan kemudahan bagi para pemilih, terutama pada penyandang disabilitas.
6. KPPS menjaga keamanan perlengkapan dan peralatan TPS.
7. KPPS memastikan salinan DPT, profil Pasangan Calon dan denah TPS telah dipasang di papan pengumuman TPS.

## II. PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Sebelum melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), Pemilih Pindah Memilih (DPPh), dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
  - a. KPPS memeriksa jari-jari pemilih untuk memastikan belum ada tanda bekas tinta sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak pilih.
  - b. KPPS memastikan nama pemilih tercantum dalam Salinan DPT untuk yang terdaftar sebagai pemilih tetap.
  - c. KPPS mendaftarkan nama pemilih DPTb dalam data pemilih pada berita acara ketika sudah dapat memastikan pemilih sebagaimana dimaksud untuk menggunakan haknya sebagai pemilih DPTb.
  - d. KPPS memastikan nama pemilih tercantum dalam daftar rekapitulasi penerima Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diumumkan di TPS (bila ada). Sementara itu, untuk pemilih DPTb yang menggunakan KTP Elektronik juga dilayani sebagai pemilih tambahan yang dijelaskan pada bagian II point (4).
2. Dalam melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - a. KPPS meminta pemilih menyerahkan form C-6-KWK.
  - b. Jika pemilih tidak dapat menyerahkan form C-6 KWKnya, tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih dapat menggunakan hak pilihnya; setelah pemilih menunjukkan KTP/KTP Elektronik/paspor atau identitas lain yang memuat nama, alamat dan pas foto.
  - c. Pemilih DPT menggunakan hak pilih pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB dan dicatat dalam form C-7 KWK.
3. Dalam melayani pemilih pindah memilih (DPPh);
  - a. KPPS meminta form A.5 KWK yang disampaikan pemilih yang pindah memilih disertai dengan menunjukkan KTP/KTP Elektronik/paspor atau identitas lain yang memuat nama, alamat dan pas foto.
  - b. KPPS dapat mengecek daftar pemilih pindahan yang direkap oleh PPS bagi pemilih yang sudah melaporkan ke PPS tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
  - c. KPPS juga tetap melayani pemilih yang menyampaikan A.5 KWK langsung datang ke TPS tujuan pada hari pemungutan suara.
  - d. Pemilih DPPh menggunakan hak pilih pada pukul 07.00 s/d 13.00 WIB dan dicatat dalam form C-7 KWK.
4. Dalam melayani pemilih tambahan (DPTb);
  - a. KPPS memastikan pemilih belum terdaftar dalam DPT di TPS.
  - b. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil asli DAN Kartu Keluarga (KK) asli.
  - c. Bagi pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang telah diterbitkan sejak 2011 dan tertera habis masa berlakunya, maka KTP Elektronik sebagaimana dimaksud tetap berlaku seumur hidup dan tidak perlu perpanjangan masa berlakunya (Sesuai SE Mendagri No. 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2017), sehingga yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

- d. KPPS memastikan bahwa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil sesuai dengan alamat TPS di tingkat RT/RW.
  - e. KPPS mengarahkan pemilih pindah ke TPS terdekat, jika persediaan surat suara sudah habis. Jika pada tingkat RW ketersediaan surat suara juga sudah habis, maka KPPS terakhir dapat mengarahkan pemilih ke TPS terdekat dalam Kelurahan yang sama setelah berkoordinasi dengan PPS.
  - f. Pemilih kemudian wajib mengisi surat pernyataan pengguna DPTb serta menandatangani.
  - g. KPPS wajib mengisi form Alat Bantu Dokumentasi Pemilih DPTb sebagaimana yang sudah disiapkan.
  - h. KPPS dapat kembali menjelaskan mengenai pemilih tambahan di TPS sejak pukul 11.00 WIB.
  - i. Ketika mengisi Form C1- Sertifikat Hasil, KPPS wajib memperhatikan bahwa data jumlah pemilih tambahan harus sama dengan data pengguna pemilih tambahan.
5. KPPS wajib membuka surat suara lebar-lebar saat diserahkan kepada pemilih untuk memastikan surat suara yang diterima dalam keadaan baik atau tidak rusak.
  6. KPPS memastikan surat mandat dari saksi pasangan calon diterima selambat-lambatnya saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Surat mandat saksi yang diterima dari pasangan calon ditandatangani oleh Tim Kampanye tingkat Provinsi.
  7. KPPS memastikan surat tugas dari pengawas TPS diterima selambat-lambatnya saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan. Surat tugas Pengawas TPS ditandatangani oleh Panwasdam dari ruang lingkup kerjanya.
  8. Saat KPPS memanggil pemilih untuk mempersilakan pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara dilakukan sesuai dengan nomor urut kehadiran. Ketua KPPS harus memanggil dengan cara menyebutkan nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih dan nama pemilih secara jelas.
  9. Dalam hal terdapat antrian dalam TPS maka terhadap pemilih yang lansia, wanita hamil dan disabilitas, KPPS mendahulukan pemilih sebagaimana dimaksud untuk menggunakan hak pilihnya.
  10. Pemilih, terutama penyandang disabilitas berhak meminta pendampingan jika tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Pendamping yang memberikan bantuan wajib mengisi form C-3.KWK dan merahasiakan pilihan pemilih sebagaimana dimaksud.
  11. Jika sampai pukul 13.00 WIB masih terdapat antrian pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, KPPS wajib untuk tetap melayani pemilih sampai semua pemilih selesai menggunakan hak pilihnya.
  12. Pakaian saksi yang mencirikan kekhasan pada pasangan calon diperbolehkan, sepanjang tidak memuat atribut kampanye pasangan calon yang memuat foto, nama dan/atau nomor urut pasangan calon/partai politik.
  13. KPPS melarang pemilih membawa kamera dan/atau *handphone* berkamera saat masuk ke dalam bilik suara.
  14. KPPS ke-7 meminta pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam bak tinta yang tersedia, bukan tempat lain hingga mengenai salah satu kuku jarinya dan dilarang menyediakan peralatan untuk mengelap/membersihkan tinta tersebut.

15. KPPS diperkenankan menyediakan kotak suara tambahan, beserta bilik suaranya untuk melayani pemilih yang berada di dalam rumah sakit untuk TPSnya tidak tersedia dalam rumah sakit;
  1. Pelayanan hak pilih di rumah sakit dilaksanakan oleh KPPS setelah mendapatkan data pemilih yang sudah mendapatkan Form A.5 dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan dari para saksi dan pengawas TPS.
  2. Surat suara yang sudah dicoblos dan dimasukkan dalam kotak suara tambahan kemudian dihitung bersamaan dengan kotak suara utama yang ada dalam TPS.
16. Bagi pemilih yang sakit di rumah dan diyakini tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan mendatangi rumah pemilih dengan persetujuan para saksi dan pengawas TPS dan tetap mempertimbangkan pelayanan pemilih di TPS sebagai tugas utama.
17. Pelayanan hak pilih bagi penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang belum terdaftar dalam DPT, namun memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta, dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatatkan pada Formulir Model A.Tb-KWK serta Formulir Model C7-KWK pada kolom DPTb.
18. Apabila surat suara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemilih, KPPS agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut;
  1. KPPS segera melaporkan hal tersebut kepada PPS, selanjutnya PPS berkoordinasi dengan PPL/Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS terdekat dengan mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS tersebut.
  2. Pengambilan surat suara tersebut, oleh KPPS asal dicatatkan dalam Form C-2 KWK (kejadian khusus) dan di Form C-1 KWK sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS.
  3. Petugas KPPS di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara mencatatkan surat suara yang diterima pada Form C-2 KWK dan di Form C-1 KWK dicatatkan jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS tersebut.
19. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Ketua KPPS dalam menuliskan nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten pada surat suara dapat menggunakan stempel/cap namun tetap membubuhkan tanda tangan asli Ketua KPPS.
20. KPPS dapat mempersilakan masyarakat umum, termasuk saksi, pengawas atau pemantau untuk memfoto atau merekam hasil yang tertera pada form C1 Plano.

### III. PENYELENGGARAAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara dimulai sejak pukul 13.00 WIB, kecuali masih terdapat antrian pengguna hak pilih untuk mencoblos dalam TPS.
2. Sebelum melaksanakan proses penghitungan suara, petugas KPPS agar menghitung terlebih dahulu surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Form C-7 KWK.
3. KPPS wajib memberikan tanda silang (X) dengan menggunakan spidol besar pada surat suara yang tidak terpakai, keliru dicoblos, dan surat

- suara rusak dengan disaksikan pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon di TPS sebelum penghitungan suara dilakukan.
4. KPPS wajib membuka surat suara lebar-lebar untuk menentukan sah atau tidak sahnya surat suara yang sudah dicoblos dan diperlihatkan kepada seluruh saksi dan pengawas TPS.
  5. Apabila petugas menemukan surat suara coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, maka surat suara dinyatakan sah.
  6. Petugas KPPS mengisi form Model C, C1 dan lampiran C1-KWK secara cermat, lengkap dan akurat.
  7. KPPS wajib mencatat semua kejadian khusus yang terjadi ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Form C-2 KWK, *termasuk* ketika memperbaiki hasil perolehan suara karena salah tulis atau salah jumlah atau ada persoalan

#### IV. SETELAH PENGHITUNGAN SUARA




1. KPPS memperhatikan logistik yang berada di dalam dan luar kotak untuk disampaikan kepada PPK sebagaimana tercantum dalam stiker *checklist* dan mengisi lembar kerja KPPS yang sudah disiapkan.
2. KPPS wajib mengembalikan segel yang tak terpakai beserta alat perlengkapan TPS lainnya ke dalam kotak yang sudah disiapkan untuk disampaikan ke PPK.
3. KPPS wajib menjaga keutuhan dan keamanan logistik pasca penghitungan suara untuk disampaikan ke PPK.
4. KPPS wajib memperhatikan dan memasukkan Form C-1 KWK yang akan dipindai (*scan*) ke dalam sampul yang sudah disiapkan di luar kotak untuk diserahkan langsung kepada PPS yang ditugaskan di kantor kecamatan bersamaan dengan seluruh logistik ketika naik ke PPK.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Penting!!!

## CONTOH COBLOS TEMBUS



**TANDA COBLOS TEMBUS SECARA GARIS LURUS SEHINGGA TERDAPAT DUA HASIL PENCOBLOSAN YANG SIMETRIS DARI LIPATAN SURAT SUARA, SEPANJANG TIDAK MENGENAI KOLOM LAIN, MAKA SUARA TERSEBUT DINYATAKAN SAH**